



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
AROSUKA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



TAHUN 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan setiap kegiatan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban disusun dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas tersebut ditunjukkan dengan pengukuran kinerja, mencakup ketercapaian Visi, Misi, tujuan dan agenda pembangunan. Akuntabilitas juga menghendaki pengungkapan data dan fakta ketercapaian target – target secara objektif dan jujur.

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok berarti pengukuran ketercapaian Visi, Misi dan tujuan agenda pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021, rencana strategis 2016-2021 dan rencana kerja 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Dengan demikian yang akan diukur tersebut adalah tercapainya Visi “ ***Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang tertib, aman dalam suasana yang kondusif*** “ yang dicapai melalui 3 (tiga) Misi, 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis serta 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengindikasikan sasaran strategis tersebut.

Setelah dilakukan pengukuran terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama tersebut, sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 dan diperoleh hasil dengan kategori baik pada ke lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Bupati Solok Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance merupakan perasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka menciptakan Good Governance diperlukan penerapan sistim petanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun pengertian Good Governance adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut 'good governance' (kepemerintahan yang baik). Untuk itu agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya "alignment" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan instruksi Presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah dan SKPD sebagai instansi Pemerintah diminta untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKjIP Tahun 2019 berdasarkan pada Indikator (Inputs, output dan outcomes), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tatacara pelaporannya. Oleh karena itu laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh instansi Pemerintah kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun Anggaran 2019.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok yaitu:

1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketentraman, perlindungan masyarakat dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran.

2. Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- A. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
- B. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- D. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar
- E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


C. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- Kepala Satuan : Drs, EFRIADI, MM
- Sekretaris : BERMALIS,S.Pd.MM
 - Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian : ASNIWARTI,S.Sos
 - Sub.Bagian Perencanaan Monev dan Pelaporan : SRI MARYANTI
 - Sub.Bagian Keuangan : NASDIARTISNI
- Bidang Tibumtranmas : VIVE KANANDA, SH, MM
 - Seksi Operasional dan Pengamanan Barang Milik Daerah : KHAIRUL, SH
 - Seksi Pengendalian Ketertiban Umum : DONLYWANCE LUBIS,SH.MM
ADRIOS ADLI
 - Seksi Intelijen :
- Bidang Penegak Peraturan Daerah : HENRIANTO,MPSSp
 - Seksi Penindakan Peraturan Daerah : ZULMASDIAWARMAN

- Seksi Kerjasama : RUBI EKHA PUTRA,SE
- Seksi Penyidikan dan Pembinaan : SYUKRIL, S. Sos
PPNS
- Bidang Perlindungan Masyarakat : RUBIYANTO,Sm.Hk
 - Seksi Satuan Perlindungan : ANTONIUS, SE
Masyarakat
 - Seksi Pembinaan dan : SUHATRIL HENDRI, SH
Penyuluhan
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat : HERMAN
- Bidang Pemadam Kebakaran : KHAIRUL,S.Ssos
 - Seksi Pencegahan dan : M. ZAKARIA
Pengendalian
 - Seksi Sarana dan Prasarana : ROBBY RAHMAT, SST
 - Seksi KeselamatanKebakaran : SYAFRIAL

Gambar 1.1 Struktur organisasi



Jumlah Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebanyak 225 orang dengan rincian sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri dan Honor)	Keadaan 1 Januari 2019 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2019 (orang)
IV	4	2
III	28	28
II	17	17
I	1	1
THL	179	179
Jumlah	225	225

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu :

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2019 (orang)		Keadaan 31 desember 2019 (orang)	
	PNS/CPNS	THL	PNS/CPNS	THL
S2	6	-	7	-
S1/D IV	20	17	20	17
D III	1	3	1	3
D II	-	-	-	-
SLTA	24	159	24	159
SLTP	1	-	1	-
Jumlah	46	179	46	179

D. Peran Strategis dan isu strategis

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran kabupaten Solok merupakan garda terdepan dalam pemeliharaan Ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penegakan Perda, Perkada, penegakan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya aparatur yang mengawal, Perda dan Perkada tersebut dilaksanakan serta dipatuhi oleh masyarakat, badan hukum maupun aparatur itu sendiri, dan melaksanakan Pemadam Kebakaran.

Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan undang-undang No.23 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa tetentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus di selenggarakan dan menjadi tugas dari kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran

Dari permasalahan permasalahan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok, sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya jumlah personil aparat Satpol dan Damkar yang cakap dan mampu melaksanakan
2. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur, kurangnya tenaga PPNS serta kurangnya sarana dan prasarana operasional lapangan Satuan Polisi Pamong Praja dan penanggulangan kebakaran.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko kebakaran dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran.
4. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Masih minimnya jumlah anggota Satlinmas yang mendapat pengetahuan dan ketrampilan linmas`
6. Pembiayaan Anggaran yang relatif sangat kecil belum mendukung proses dan tenaga operasional lapangan sehingga operasional penertiban dan pemberian bantuan belum berjalan secara optimal.
7. Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam perencanaan pembangunan. Dalam penanganan masalah Penegakan Peraturan Daerah pada suatu wilayah tertentu dan yang terkait dengan beberapa program/kegiatan yang menjadi urusan beberapa SKPD, dibutuhkan koordinasi terpadu antar SKPD dengan Satpol PP dan Damkar. Hal ini seringkali sulit dilaksanakan, sehingga program/ kegiatan terpadu yang akan disepakati untuk penanganan suatu masalah tidak optimal.

E. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2019 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Solok sebagai bahan dukungan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2019 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas Instansi kepada pihak-pihak yang membuat mandat, dan tercapainya sistem pencapaian akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, serta meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menjalankan misi tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat tercapainya Pemerintahan yang Baik (Good Governance) menuju masyarakat sejahtera, adapun maksud dan tujuan dari laporan Tahunan ini adalah:

- a. Mendapatkan gambaran pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
- b. Agar terakumulasinya data dan masalah yang dihadapi.
- c. Menambah wawasan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dimasa yang akan datang.
- d. Dapat menjadi pedoman bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dimasa yang akan datang.

F. Sasaran

Untuk mencapai maksud dan tujuan secara baik perlu adanya sasaran yang jelas sehingga mampu menjadi kegiatan yang lebih efektif sebagai berikut :

- a. Semua personil yang ada pada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat secara baik menjalankan tugas dan fungsi yang telah diberikan.
- b. Fasilitas yang telah diberikan oleh kantor dapat dimaksimalkan mungkin secara efektif dan efisien.

G. Sistim Penyajian

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok ini pada dasarnya adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Solok selama Tahun 2018 Penyusunan LKjIP di mulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan dengan rencananya, yaitu pencapaian kinerja (Performance Plan) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja, ataupun menghasilkan ketidak sesuaian / kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (Performance gap) yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan /kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN :

Latar belakang, fungsi dan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi sumberdaya aparatur dan tujuan penyusunan LKjIP, sasaran, sarana dan prasarana, peran strategis dan isu-isu strategis serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA :

Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Indikator Kinerja utama dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan pengukuran capaian kinerja Tahun 2019, pencapaian strategis Tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar lebih dapat menyelaraskan Visi Dan Misi nya dengan Potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana straregis merupakan proses sistimatis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengkoordinasikan secara sistimatis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistimatis.

Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Intasi Pemerintah) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk lima tahun sesuai dengan periode Kepemimpinan Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tatacara Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan bagian Integral Rencana Pembangunan Nasional.

RPJMD Tahun 2016-2021 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tuntutan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Merujuk kepada Visi tersebut, maka Visi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yaitu: ***“TERWUJUTNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM MASA ADAT “ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH’.”***

Ketertiban umum yang dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Hal ini juga ditunjang oleh pemerintahan yang baik dengan terselenggaranya prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, demokratis, akuntabel, efisien, responsif, penegakan hukum, berorientasi pada membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang baik (*good governance*) ditunjukkan oleh birokrasi yang secara aktif melakukan intervensi di wilayah hulu sehingga tercipta situasi persaingan yang lebih adil.

2. Misi

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Solok tersebut, maka ditetapkanlah Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah
2. Meningkatnya perlindungan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtnasi dari ditetapkan Visi dan Misi RPJMD jangka menengah 2016-2021 yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan misi Nomor 4 (lima) RPJMD yaitu ***Membangun karakter masyarakat yang sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Sara’ Basandi Kitabullah”***

Dari visi dan misi tersebut, terdapat (2) dua **tujuan** besar yang ingin dicapai selama tahun 2016-2021

1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam suasana yang kondusif.
2. Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

4. Sasaran

Berdasarkan konsep diatas, sasaran utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok adalah :

1. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah
2. Meningkatkan perlindungan masyarakat
3. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pencegahan penanganan bahaya kebakaran.

5. Faktor penentu keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hal-hal yang mendapat prioritas atau perhatian agar pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Solok dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka perumusan tujuan dan sasaran akan lebih terarah menuju tercapainya visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama dibidang keamanan dan ketertiban semua pihak untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Kab.Solok.
2. Semakin meningkatnya sumberdaya aparatur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam menghadapi tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang dalam era masyarakat yang global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
4. Tersedianya anggaran belanja aparatur dan belanja publik dan sumberdaya aparatur yang berkualitas

6. Strategi dan kebijakan

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan dalam strategi dan kebijakan, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satpol PP dan Damkar dalam lima tahun (2016-2021) pada tabel berikut:

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Masa Adat "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i>			
Misi : <i>1. Membangun karakter masyarakat yang sesuai filosofi "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah"</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam suasana yang kondusif	1. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah. 2. Meningkatnya perlindungan Masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan Tribuntransmas (Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur Pol PP dan Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Trantibmas serta perlindungan masyarakat. 2. Peningkatan Kualitas dan kapasitas SDM anggota Satlinmas Nagari dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat Nagari 3. penyusunan Regulasi Implementasi dan Regulasi penyelenggaraan Trantibmas
2. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Meningkatnya Kualitas pelayanan penanganan dan Pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan meningkatkan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dini kebakaran dengan membentuk kelompok siaga kebakaran (KSK)

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai kebijakan anggaran untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan, untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama Tahun 2019 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misinya

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana

Capaiannya, Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realitis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini.

C. Indikator Kinerja Utama

Pada dasarnya rencana kinerja (Performance Plan) Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok selama Tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama Tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan umpan balik dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok di Tahun 2019.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPMJD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup	15	10	10	15	15	20	20
2	Rasio Satlinmas per Nagari	1 : 6	1 : 6	1 : 7	1 : 8	1 : 9	1 : 10	1 : 10
3	Response Time Rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	10 Menit	10 menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit

D. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dengan Bupati Solok dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2019 yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019. Adapun Penetapan Kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019, sebagaimana pada di lihat tabel berikut :

Tabel 1
Penetapan Kinerja Satpol PP dan Damkar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Penurunan pelanggaran perda dan Perbup	15
2.	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Rasio Satlinmas per Nagari	1:8
3.	Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pencegahan penanganan bahaya Kebakaran	Response Time Rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah Manajemen Kebakaran	10 Menit

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa surat menyurat • Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional • Penyediaan jasa kebersihan kantor • Penyediaan alat tulis kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor • Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor • Penyediaan makanan dan minuman • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 	Rp. 401.734.130,- Rp. 4.000.000.- Rp. 34.500.000.- Rp. 23.222.950.- Rp. 1.800.000.- Rp. 25.391.000.- Rp. 15.000.000.- Rp. 4.000.000.- Rp. 62.708.619.- Rp. 46.000.000.- Rp. 100.000.000.- Rp. 116.495.000.-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor • Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional • Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor 	Rp.425.360.600.- RP. 27.650.000,- Rp. 222.000.000.- Rp. 13.000.000.-
	Program peningkatan disiplin aparatur <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan pakaian kerja lapangan 	Rp. 9.980.000,- Rp. 9.980.000.-
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran dan bencana • Peningkatan Sumberdaya Aparatur 	Rp. 71.449.000,- Rp. - Rp. 71.449.000,-
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 	Rp. 45.839.000,- Rp. 45.839.000 ,-
6.	Program Peningkatan Kesiagaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Sosialisasi norma,Standar,pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Rp. 25.000.000.- Rp. 25.000.000,-

6.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian keamanan lingkungan • Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan • Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan lingkungan • Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta aturan – aturan Teknis dan Pelaksanaanya. 	Rp. 2.241.870.600,- Rp. 1.631.671.500,- Rp. 406.348.100,- Rp. 100.000.000,- Rp. 103.851.000,-
8.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga untuk menjaga ketertiban dan ketentraman <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Satuan keamanan lingkungan di masyarakat 	RP. 76.385.000.- Rp. 76.385.000,-
9.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran • Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 	Rp 1.928.060.000 Rp.1.815.796.000.- Rp. 112.264.000.-
	Jumlah Total belanja langsung	Rp.5.097.351.569

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Solok selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Solok melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2019.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Untuk mempermudah Interpretasi atas pencapaian sasaran dan program /kegiatan serta Indikator Makro diberlakukan nilai serta makna dari nilai pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel
Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian kinerja
1.	85% - 100 %	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

Sumber : Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran telah melaksanakan fungsi dan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Solok tahun 2016-2021, Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan, dan tingkat capaian indikator kinerja instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam rencana kerja kinerja, pengukuran capaian sasaran kinerja program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tahun 2018 sebagai berikut:

1. Realisasi Capaian Kinerja IKU satpol PP dan Damkar Tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2016 s.d 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1	Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup	Jumlah pelanggaran	15	10	10	15	13	7	7	13	86,66 %	70%	70%	88,67 %	20	78,77%
2	Rasio Satlinmas Per Nagari	Rasio	1:6	1:7	1:8	1:9	1:6	1:6	1:6	1:7	100%	61,89%	61,89 %	85,30 %	1:10	68,24%
3	Response Time Rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah Manajemen Kebakaran	Menit	10 Menit	10 Menit	10 menit	10 Menit	20 Menit	20 Menit	20 Menit	20M Menit	NA	50%	50%	50%	10 Menit	50 %

Dari data tabel diatas, dapat dievaluasi dan dianalisa pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan Visi serta misi sebagaimana ditetapkan dalam Renca Strategis.

Evaluasi dan analisa tersebut sebagai berikut :

- a. Berkurangnya pelanggaran Perda dan Perbup lainnya dengan capaian kinerja tahun 2019 yaitu 86,67% dan capaian target Renstra sebesar 78,77%

- b. Meningkatnya perlindungan masyarakat dengan / Rasio Satlinmas per nagari dengan capaian kinerja tahun 2019 yaitu 85,30% dan capaian target Renstra sebesar 68.24%
- c. Response Time rate (Tingkat waktu Tanggap) terhadap wilayah manajemen dengan capaian kinerja 50% dan capaian kinerja Renstra sebesar 50%

Tabel 3.1.1

Sasaran I

Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah(Perda dan Perbup)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1	Penurunan %pelanggaran Perda dan Perbup	Jumlah	15	10	10	15	13	7	7	13	86,66 %	70%	70%	86,67 %	20	78,77%

- Perhitungan persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perbup :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup tahun (n-1)} - \text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup tahun (n-1)}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup tahun (n-1)}} \times 100\%$$


Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 146 kali dari target sebesar 150 pelanggaran terjadi penurunan pelanggaran Perda dan Perbup sebanyak 13 kali dari target sebesar 15 kali.

Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang diselesaikan tahun 2018 sebanyak 159 kali dari target sebesar 165 kali pelanggaran, terjadi penurunan pelanggaran sebesar 7 kasus pelanggaran.

Pelanggaran Perda dan Perbup yang diselesaikan pada tahun 2017 sebesar 166 dari laporan sebanyak 175 pelanggaran atau terjadi penurunan pelanggaran sebanyak 7 kasus pelanggaran dari 10 pelanggaran.

Pelanggaran yang diselesaikan Pada tahun 2016sebayak 173 kali dari laporan pelanggaran sebanyak 185 kali, terjadi penurunan pelanggaran Perda dan Perbup sebanyak 13 kali dari target sebesar 15.

Untuk lebih jelasnya perbandingan capaian kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dengan indikator kinerja Penurunan Pelanggaran peraturan Daerah terlihat pada Grafik berikut:



Capaian kinerja Indikator Sasaran 1 dari tahun 2016 s/d 2019 terjadi penurunan pelanggaran rata-rata sebesar 6,14 %

Bentuk – bentuk pelanggaran Perda dan Perbup tahun 2019 sebagai berikut :

Pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi dan sekaligus penertibannya

1. Penertiban pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah
2. Penertiban Warung Nasi yang berjualan siang hari pada bulan Ramadan
3. Penertiban Remaja yang melanggar ketertiban umum
 Penertiban terhadap remaja yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, adanya pelajar yang terjaring Razia Pekat oleh petugas Satpol PP yang terindikasi perjudian, nonton video porno di warnet
4. Penertiban perparkiran dilingkungan Pemda Kab.Solok di Arosuka
5. Penertiban Pedagang kaki lima disepertaran Tugu ayam dan Taman Hutan kota

6. Penertiban penyakit masyarakat

Melakukan penertiban terhadap para pengguna minuman keras, perjudian, narkoba, terhadap warung-warung kelambu yang terdindikasi yang menyediakan tempat prostitusi, penertiban pada kelompok yang disinyalir LGBTserta perbuatan asusila lainnya

7. Penertiban bangunan liar

Adanya bangunan yang beriri dibahu jalan Provinsi/Nasional yang tidak sesuai ketentuan yang mengganggu kelancaran lalu lintas

8. Penertiban Terminal Alahan Panjang

Penertiban terhadap pedang kaki lima disepanjang trotoar terminal

9. Membantu Penertiban Bagan di Danau Singkarak

10. Penertiban Perkelahian warga

Penertiban terhadap warga di Kecamatan Lembang jaya terjadi kesalah pahaman antar warga Nagari Batu banyak dengan warga Nagari Koto Lawah tentang Geo Termal, Kesalah pahaman tersebut dapat diselesaikan oleh Pemerintah Nagari dan Pemda Kab. Solok dan bersama TNI/Polri.

Disamping melakukan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terkait ketertiban, ketentraman umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedamam kabakaran juga melakukan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Solok, berikut pelanggaran Peraturann Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Solok :

1. Perda Pembuatan UPTD Terminal alahan panjang, jenis pelanggaran bangunan liar/lapak liar dalam terminal dan asset yang belum bersertifikat.
2. Perda Izin mendirikan bangunan jenis pelanggaran banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan dibahu jalan Kabupaten, Provinsi dan jalan Nasional tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berisiko menimbulkan kecekaan terhadap pengguna jalan maupun pemilik bangunan.
3. Perda Penyelenggaraan dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) jenis pelanggaran belum disosialisasikan ke Nagari, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa ada perlindungan untuk orang terlantar, orang gila dsb.

4. Peraturan Daerah No.7 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan jenis pelanggaran
 - Petugas pengelola arsip pada SKPD menurut Perda harus PNS, masih banyak THL
 - OPD belum melaksanakan pengelolaan arsipnya berdasarkan aturan
 - Pengelolaan arsip pada masing-masing bidang pada SKPD tidak sesuai dengan Perda yang ada.
5. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Solok Nan Indah.
Belum bisa terlaksana karena persoalan administrasi terkendala belum ada izin operasional dari Pemda Kab. Solok.

Pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebagai berikut :

1. Perda No.57 tahun 2011 tentang Pengelolaan umum daerah jenis pelanggaran yang terjadi pada Perpustakaan umum
2. Peraturan Bupati No.44 Tahun 2017 tentang tata kearsipan di lingkungan Pemda Kab.Solok
 - Penyimpanan surat dinamis aktif belum tertata sesuai dengan Perda
 - Penyimpanan arsip inaktif tidak dalam boks arsip, rak siku ruangan tersendiri (record centre)
 - Ruangan penyimpanan arsip inaktif yang ada dialih fungsikan
 - Pengelola arsip dinamis aktif tidak sesuai dengan peraturan kearsipan
 - Pengelolaan arsip pada masing-masing bidang pada SKPD tidak sesuai dengan Perbup
3. Peraturan Bupati No.17 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan pengembangan egovernment di lingkungan pemerintah Kab.Solok
 - Belum dilaksanakan secara optimal/ pemangku kebijakan belum mempedomani Perbup dalam Pembagian Anggaran Daerah
4. Peraturan Bupati no.18 Tahun 2017 tentang pemanfaatan website di lingkungan Pemerintah kab.Solok
 - Belum dilaksanakan secara optimal

5. Surat keputusan Bupati No.490-125-2017 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi / PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah kabupaten Solok

- Tidak relevan lagi dengan Peraturan Permendagri No.3 tahun 2017

Adapun capaian kinerja sasaran 1 dari tahun 2016 s/d 2018 dapat diukur dengan terkendalinya ketertiban dan ketentraman masyarakat Kab.Solok mempunyai arti bahwa kasus yang berhubungan dengan ketertiban dan ketentraman di wilayah Kab.Solok apakah dapat dikendalikan atau tidak, yang berakibat pada aksi kerusuhan atau gangguan yang serius terhadap kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sampai keadaan akhir tahun 2019 Satpol PP dan Damkar belum dapat menindak lanjuti secara yustisi/hukum terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, karena Perda tentang Ketertiban dan ketentraman umum sebagai payung hukum bagi aparatur Satpol PP dan Damkar belum ada, tindak lanjut yang dilakukan terhadap para pelanggar Perda dengan memberikan penyuluhan, pembinaan dan memberikan teguran lisan dan tertulis dan surat pernyataan. Dari semua penertiban pelanggaran yang terindikasi gangguan ketertiban dan ketentraman umum masyarakat selama tahun 2019 dikelompokkan sbb:

A. Konflik Horizontal

B. Masalah gangguan ketertiban umum dan ketentraman msyarakat

Hal-hal yang menghambat capaian kinerja:

1. Masih kurangnya kapasitas dan SDM Aparatur Pol PP dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi
2. Masih belum adanya Payung Hukum (Perda Trantibum) bagi aparatur dalam melakukan tindakan terhadap para pelanggar pelanggaran perda
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah yang berlaku
4. Masih kurang Sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran yang kurang memadai penunjang operasional Satgas Pol PP
5. Masih rendahnya aparatur dalam mendapatkan pelatihan dasar dan diklat PPNS
6. Masih belum terbentuknya Sekretariat bersama PPNS

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja

1. Meningkatkan kapasiatas SDM aparatur Satpol PP dan Damkar dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan pendidikan
2. Membuat regulasi (Perda Trantibum) sebagai payung Hukum bagai aparatur Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan Tugas
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional Satpol PP dan Pemadam kebakaran Kab.Solok.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama bersama TNI/Polri dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah.

Program dan kegiatan indikator kinerja sasaran 1
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
1	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat dalam suasana yang kondusif	Meningkatnya Penegakan Perda	Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup	15	13	86,67%	Program peningkatan keamanan dan nyaman lingkungan -Pengendalian keamanan lingkungan -Penyiapan tenaga kerja pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan -Pelatihan pengendalian kemanan dan kenyamanan lingkungan -Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta aturan-aturan teknis pelaksanaanya	2.241.870.600 1.631.671.500 100.000.000 406.438.100 103.851.000	1.336.216.600 1.611.065.942 99.967.877 400.950.871 101.817.858	98,86% 98,74% 99,97% 98,67% 98,04%
Capaian Indikator						86,67%		2.241.870.600	1.336.216.600	98,86%
Tingkat efisiensi						45,71%				
Tingkat Efektifitas						185,53%				

Analisis Efektifitas dan Efisien penggunaan sumber daya

Efektifitas:

1. Meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan
2. Melaksanakan pembinaan dan /atau sosialisasi kepada para pelanggar Perda dan Perkada bersama dengan SKPD terkait
3. Meningkatkan pelaksanaan patroli pada daerah yang dianggap rawan /berpotensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri dalam pelaksanaan patroli razia kasus dan patroli Pekat (penyakit masyarakat)

Efisien:

1. Meningkatkan Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang operasional Satgas Pol PP
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dan/atau PPNS Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah
3. Peningkatan pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindakan criminal

Rencana tindak lanjut perbaikan :

1. Merencanakan penempatan dan penugasan aparatur Satpol PP di Kecamatan sehingga Maksimalnya Kinerja Satpol PP di Lapanagan
2. Perlu dilakukan sosialisasi Perda Trantibum yang baru saja di syahkan DPRD Kab. Solok pada bulan Oktober tahun 2019
3. Perlu Penambahan Kendaraan kendaraan Patroli yang Handal mengingat luas wilayah Kabupaten Solok
4. Memkasimalkan sarana dan parsarana yang ada dan meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait.
5. Meningkatkan keterampilan anggota Satpol PP melalui pendidikan dan Pelatihan fisik Kesempatan serta teknis secara bertahap dan berkelanjutan.

Tabel 3.1.2
Sasaran 2
Meningkatnya perlindungan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1	Rasio Satlinmas Per Nagari	Rasio	1:6	1:7	1:8	1:9	1:6	1:6	1:6	1:7	100%	100%	61,89%	68,64 %	1:10	75,40%

Perhitungan Rasio Satlinmas per nagari :

Perbandingan jumlah Nagari dengan Jumlah Satlinmas per Nagari

Pada Tahun 2019 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ke dua adalah Rasio Satlinmas per Nagari dengan target 1 : 8, Maksudnya adalah terdapat 8 orang anggota satlinmas dalam 1 (satu) Nagari, jumlah Nagari di Kabupaten Solok 74 nagari, maka pada Tahun 2019 seharusnya Jumlah Satlinmas sebanyak 666 orang. Realisasi yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 505 orang anggota Satlinmas atau 85,30%

Capaian kinerja tahun 2016 dan 2018 capaian kinerja belum tercapai 1:7 (518 orang), begitu juga capaian kinerja tahun 2019, Hal ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya Rasio satlinmas pada tahun 2019.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja disebabkan sbb:

1. Rekrutmen anggota Satlinmas di nagari terkendala anggaran
2. Banyak anggota Satlinmas nagari yang meninggal dan usia sudah lanjut
3. Kurangnya motivasi Pemerintahan nagari untuk penambahan anggota Satlinmas nagari sesuai dengan Permendagri No.84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Solusi yang dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja :

1. Melibatkan unsur masyarakat dan kelompok masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan
2. Meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas nagari dalam mitigasi bencana

Program dan kegiatan indikator sasaran 2
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
1	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat dalam suasana yang kondusif	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Rsio satlinmas Nagari	1:8	1:7	85,30%	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga untuk menjaga ketertiban dan ketentraman • Pembentukan Satuan keamanan lingkungan di masyarakat	76.385.000 76.385.000	76.277.638 76.277.638	99,86% 99,86%
Capaian Indikator						85,30%		76.385.000	76.277.638	99,86%
Tingkat efisiensi						46,06%				
Tingkat Efektifitas						185,16%				

Efektifitas/efisiensi Sumber daya:

Efektifitas:

1. Meningkatnya pengendalian keamanan lingkungan masyarakat di nagari
2. Melaksanakan pembinaan dan /atau sosialisasi kepada anggota Satlibmas nagari tentang Tugas dan Fungsi linmas nagari

Efisien :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman dilingkungan mayarakat
2. Peningkatan Sinergitas yang terjalin baik antara Satpol PP dengan Anggota Satlinmas nagari

Rencana Tindak Lanjut Perbaikan :

1. Melakukan Perekrutan anggota Satlinmas melalui pemerintahan Nagari
2. Meningkatkan peran serta masyrakat dalam mendukung peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat nagari
3. Meningkatkan pembinaan dan kapasitas anggota Linmas Nagari

Tabel 3.1.4
Sasaran 3

Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan penanganan bahaya Kebakaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian				Target 2021 Renstr a	% Capaian Rens tra	
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
1	Response Time Rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah Manajemen Kebakaran	%	10 Mnt	10 Mnt	10 Mnt	10 Mnt	20M nt	20 Mnt	20 Mnt	20 Mnt	20 Mnt	NA	50%	50%	50%	10 Menit	50%

Perhitungan Response time rate (tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Jumah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (Response time rate)

Respose time rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen kebakaran (WMK) Setiap laporan kejadian dari masyarakat yang terjadi pada wilayah manajemen kebakaran baik dalam bentuk kejadian kebakaran maupun

bencana lainnya tetap di respon dan ditindaklanjuti, penanganan kejadian kebakaran yang ditangani dalam dalam 2019 sebanyak 82 kali kejadian kebakaran sesuai dengan laporan masyarakat, 5 kejadian terjadi diluar Kabupaten Solok, 77 kali kejadian kebakaran dalam wilayah Kab.Solok, capaian kinerja respon tingkat waktu 20 Menit (50%) belum sesuai dengan target 10 Menit karena jarak kejadian kebakaran yang jauh dengan Pos pelayanan pemadam kebakaran dan kondisi jalan yang tidak bisa ditempuh dengan kecepatan maksimal sesuai target (rentang waktu 1-10 menit /1 Km)

Jumlah kejadian kebakaran tahun 2018 sebanyak 69 kali dan sekaligus penanganan kejadian 69 kali dengan rata-rata rentang waktu respon 20 menit belum sesuai dengan target 10 menit

Jumlah kejadian kebakaran tahun 2017 sebanyak 89 kali dan dapat ditangani dalam waktu tanggap response 20 menit dalam wilayah manajemen

Capaian Kinerja sasaran 3 (Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan penanganan bahaya Kebakaran) belum tercapai sesuai dengan target , ***Hal ini di sebabkan :***

1. Jarak Kejadian kebakaran yang cukup jauh dari pos pelayanan kebakaran / WMK
2. Luas wilayah manajemen kebakaran yang berpotensi kebakaran tidak sebanding dengan pos pelayanan kebakaran yang ada (4 WMK yang terbentuk) dari seluruh WMK 9 wilayah
3. Jarak tempuh atau kondisi jalan yang rusak dan tidak bisa ditempuh dengan kecepatan maksimal sesuai dengan SPM (1-5 menit per kilo meter)
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja

1. Melakukan pengembangan luas wilayah manajemen kebakaran
2. Penambahan sarana dan prasarana pendukung operasional pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
3. Meningkatkan kualitas aparaturnya Satgas Pemadam kebakaran

Program dan kegiatan indikator sasaran 3
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan penganan bahaya kebakaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya ketahanan Nasayarakat terhadap bahaya kebakaran	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan bahaya Kebakaran	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan penanganan bahaya kebakaran	10 menit	20 menit	50%	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran	1.928.060.000	1.911.943.272	99,17%
							-Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	1.815.796.000	1.799.799.272	99,12%
							-Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional lapangan bagi satgas damkar	112.264.000	112.144.000	99,89%
Capaian Indikator						50%	1.928.060.000	1.911.943.272	99,17%	
Tingkat efisiensi						33,51%				
Tingkat Efektifitas						149,17				

Efektifitas dan efisien Program :

Efektifitas:

1. Melakukan inventarisasi wilayah rentan dari bahaya kebakaran
2. Melakukan inventarisasi data kasus kejadian kebakaran dalam jangkauan WMK
3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan Satgas pemadam kebakaran

Efisien:

1. Meningkatkan pencegahan dini bahaya kebakaran dengan melakukan sosialisasi, simulasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat
2. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pemadam kebakaran

Rencana tindak lanjut perbaikan:

1. Perlu penambahan kendaraan armada pemadam kebakaran sesuai dengan WMK (9 wilayah)
2. Memaksimalkan Kondisi yang ada secara efektifitas dan Efisien
3. Meningkatkan kualitas Aparatur Pemadam Kebakaran sesuai dengan standar kualifikasi
4. Meningkatkan pendidikan dan Pelatihan teknis Satuan tugas Pemadam kebakaran secara bertahap dan berkelanjutan

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan pelayanan Pemadam Kebakaran merupakan tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Solok, hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan segala kapasitas potensi sumberdaya yang dimiliki dan perkembangan kompleksitas permasalahan masyarakat, berupaya memberikan situasi yang aman, tentram dan kondusif dengan wewujudkan peningkatan profesionalisme dan performance Polisi Pamong Praja dan Satgas Damkar yang telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun 2019 yang dilengkapi dengan ringkasan capaian kinerja, LKjIP juga merupakan media sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan pihak-pihak terkait dalam melakukan instropeksi dan Refleksi dalam membuat langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang, LKjIP juga menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengemban tugas yang diberikan Kepala Daerah dan juga selanjutnya LKjIP digunakan untuk perbaikan program dan kegiatan serta penyusunan Renja tahun 2019.

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penetapan Kinerja dan Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok diperoleh hasil:

1. Untuk indikator kinerja sasaran Meningkatnya Penegakan Perda dengan indikator kinerja Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda dan Perbup) dengan indikator kinerja yaitu :

Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang tertangani dengan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan di kegiatan Penyiapan tenaga kerja pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan, pengendalian keamanan lingkungan dan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta aturan pelaksanaannya nilai capaian kinerja 88,86%

2. Untuk indikator sasaran Meningkatnya perlindungan Masyarakat dengan indikator kinerja Rasio Satlinmas Nagari yaitu persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dengan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dan kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di Masyarakat nilai capaian Kinerja 85,30%.
3. Untuk indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan pencegahan Penanganan bahaya kebakaran dengan indikator kinerja Response time rate (tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen kebakaran yaitu persentase penanganan kebakaran dalam wilayah manajemen kinerja persentase penanganan kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran, dengan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran nilai capaian kinerja 50%.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok pada tahun 2019 secara umum dapat dikatakan baik, berdasarkan sasaran tahunan tahun 2019 bahwa secara rata-rata telah tercapai sasaran yang diharapkan, dengan demikian capaian kinerja masing-masing sasaran telah berhasil dilaksanakan.

B. Saran-saran / Rekomendasi

- ✓ Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dalam bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran perlu kiranya memperkuat kapasitas organisasi sehingga dapat lebih efektif mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Solok
- ✓ Kedepannya pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih ditingkatkan sesuai dengan target indikator kinerja yang ditetapkan.
- ✓ Untuk lebih meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar kedepannya perlu aturan hukum untuk diberlakukan dalam penertiban dan penindakan kasus-kasus pelanggaran Perda
- ✓ Peningkatan kinerja profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dengan pelatihan Teknis dan non teknis guna mewujudkan SDM aparatur yang handal, profesional serta menguasai Teknologi Informasi dan

pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk lebih memperlancar kegiatan penyidikan baik secara yustisi maupun non yustisi

- ✓ Adanya kesepakatan /MOU antar kabupaten /kota dalam penanganan kejadian bencana dan kebakaran dan juga perlu adanya MOU dalam penanganan Tibumtramas dengan daerah tetangga sehingga terbentuk koordinasi tatakerja yang harmonis antar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2019 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan berikutnya, sebagai akhir kata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok mengharapkan LkijP tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami pada pengguna laporan ini dan juga bisa sebagai sumber informasi pengambil keputusan dan kebijakan guna peningkatan kinerja dan acuan penting dalam penyusunan Implementasi rencana kerja dimasa mendatang, dan tidak lupa kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai upaya memperbaiki dan peningkatan kinerja demi terciptanya pemerintah sebagai Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government)

Arosuka, Januari 2020
Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran



Drs.EFRIADI. MM
NIP. 19680216 199009 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujutkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs.EFRIADI. MM

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Solok

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : GUSMAL, SE.MM.

Jabatan : BUPATI SOLOK


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Januari 2019

PIHAK KEDUA


H. GUSMAL, SE, MM

PIHAK PERTAMA


Drs EFRIADI, MM
NIP 19680216 199009 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup	15
2.	Meningkatnya Perlindungan masyarakat	Rasio Siatlinmas per nagari	1 : 8
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan bahaya kebakaran.	Response time rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100%


Kegiatan:

No	Program	Anggaran
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 368.902.569.-
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 192.650.000.-
3	Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 37.939.400.-
5	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.3.494.105.600,-
6	Peningkatan krsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp.1.908.060.000,-

Arosuka, Januari 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BUPATI SOLOK


H. GUSMAL, SE, MM



Drs EFRIADI, MM

NIP 19680216 199009 1 002